

ACC untuk disidangkan

13/9-2023

Murhilmayah, SH., MH

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN KEBEBASAN
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
MELALUI E-COMMERCE DENGAN SMART CONTRACT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SANDI KHARISMA

NPM: 1906200156



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SANDI KHARISMA
NPM : 1906200156
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE*
DENGAN *SMART CONTRACT*


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Harisman, S.H., M.H
2. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
3. Nurhilmiah, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SANDI KHARISMA
NPM : 1906200156
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE
DENGAN SMART CONTRACT

PENDAFTARAN : Tanggal, 14 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Nurhilmiyah, S.H., M.H
NIDN : 0014118104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 38/SK/BAN-PT/Akred/PT/002019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SANDI KHARISMA
NPM : 1906200156
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Penerapan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce* Dengan *Smart Contract*

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Nurhilmiyah, S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0014118104

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/BU/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SANDI KHARISMA
NPM : 1906200156
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Penerapan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce* Dengan *Smart Contract*
Pembimbing : Nurhilmiyah, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-1-2023	Pengajuan Judul Skripsi	
25-1-2023	Revisi Proposal	
2-2-2023	Seminar Proposal (Pra semprom)	
8-2-2023	Bimbingan & Revisi rumusan masalah	
6-8-2023	Pengajuan Naskah Skripsi	
6-9-2023	Revisi & Bimbingan Bab 1-2	
9-9-2023	Revisi & Bimbingan Bab 3-4	
11-9-2023	Bimbingan referensi skripsi	
13-9-2023	Bedah Bsmu & Acc di uji	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Nurhilmiyah, S.H., M.H)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 2958/BAN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sandi Kharisma
NPM : 1906200156
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENERAPAN KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE
DENGAN SMART CONTRACT

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Medan, 11-September- 2023



Sandi Kharisma

NPM. 1906200156

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kebebasan Berkontrak	14
B. Tinjauan Umum <i>Smart Contract</i>	17
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
Pengertian dan Pendapat Para Ahli	30
A. Keberadaan <i>Smart Contract</i> Dalam Hukum Perjanjian	53
B. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam <i>Smart Contract</i>	59
C. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dengan <i>Smart Contract</i> Dalam Jual Beli di <i>E-Commerce</i>	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71

B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Penerapan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Dengan Smart Contract.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak

Harisman, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Cantiknya bunga nusa indah, yang berada di taman kota, meskipun pantai pasir putih itu indah, tetap lebih indah persahabatan kita. Untuk teman-temanku seperjuangan sekaligus sahabatku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Taufik Hidayat, Muhammad Zulham, Ramadhan, Ismal, Haris, Alwansyah Purba, Andika Wahyu, Arif Simbolon, dan Fauzi terima kasih telah memberikanku semangat dan selalu menghiburku. Untuk teman-teman MSIB di PT. BISA Artifisial Indonesia AI-INFRA Tahun 2022 dan Bapak/Ibu karyawan BUMN PTPN 4 Kantor Pusat (Direksi) & Unit di Kebun Bah Jambi, terima kasih atas pengalaman dan kerjasama tim yang baik. Untuk sahabat tercinta yang selalu memberikan support di SMP dan SMK hingga detik ini yaitu Ilham Muhaimin dan Wira Wardana, terima kasih selalu mengingatkan penulis untuk bersabar dan mengingatkan dalam hal kebaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Alm. Marwan dan Legiani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak

berperan, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gedung yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 1 September 2023

**Hormat Saya
Penulis,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sandi Kharisma'. The signature is stylized and written in a cursive-like font.

SANDI KHARISMA
NPM. 1906200156

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENERAPAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE* DENGAN *SMART CONTRACT*

Sandi Kharisma

Smart Contract sebagai kontrak elektronik yang menyederhanakan suatu proses transaksi menjadi lebih mudah, fleksibel serta efisien. Asas kebebasan berkontrak ini dapat menjadi dasar keabsahan sebagai landasan untuk mengakui eksistensi *smart contract* sebagai suatu bentuk perjanjian yang diakui dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan *smart contract* termasuk keberadaan dan tanggung jawab para pihak dalam penggunaan *smart contract*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan *smart contract* di Indonesia bahwa perjanjian baku *smart contract* melalui *e-commerce* tersebut belum memenuhi asas kebebasan berkontrak dan belum mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan proporsionalitas walau keberadaannya dapat diakui secara umum karena muatan di dalam *smart contract* dibuat secara sepihak. Oleh karena itu, seharusnya di dalam *smart contract* memberikan ruang antar para pihak bernegosiasi agar tercapai nilai keadilan dan keseimbangan.

Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, *E-Commerce*, *Smart Contract*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era masyarakat digital seperti sekarang ini di era *society* 5.0, perkembangan teknologi dan perubahannya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan di dalam suatu negara. Sedemikian pula di Indonesia, disini sangat berdampak pada pola hubungan, perilaku ataupun cara bekerja masyarakat. Perkembangan tersebut, menyuguhkan peranan penting teknologi dalam kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum memiliki peran untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku juga harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut, dikarenakan sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

E-Commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik. Meningkatnya perkembangan transaksi perdagangan termasuk jual beli yang tidak hanya dilakukan secara konvensional baik di dalam perdagangan internasional maupun nasional sehingga mendorong berkembangnya tatanan hukum yang mengaturnya. Dalam kehidupan kita sering ditemukan bermacam bentuk perjanjian yang sengaja dibuat untuk maksud tertentu, seperti perjanjian kredit, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kawin, dan masih banyak lagi bentuk bentuk perjanjian yang diadakan.

Salah satu bentuk perjanjian yang digunakan dalam *e-commerce* ialah *smart contract* sebuah gagasan dari Nick Szabo pada tahun 1994 dengan penjelasan yang tertulis dalam sebuah artikel dengan judul "*Smart Contracts*" atau dengan kata lain adalah sebuah rangkaian perintah terkomputerisasi untuk menjalankan ketentuan dari perjanjian. *Smart contract* adalah sebuah program

computer yang pada dasarnya suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data dengan tujuan *protocol* dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis.¹

Dalam hal ini *smart contract* dapat dilakukan tanpa adanya pihak ketiga, kemudian transaksi yang dilakukan dapat dilacak serta tidak dapat diubah. Dengan berisikan informasi-informasi perihal ketentuan kontrak dan menjalankan ketentuan tersebut secara otomatis. Potensi dalam penerapan *smart contract* yakni membuat bisnis jual beli di dalam *e-commerce* menjadi efisien, didasari pihak penjual dengan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung dalam melakukan transaksi jual beli daring *e-commerce*. Namun dalam *smart contract* tersebut harus tetap berpatokan pada hukum yang mengatur sahnya suatu perjanjian yakni dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Berdasarkan Pasal 1313 BW yang menyatakan, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih." Kemudian dalam sahnya suatu perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 BW yakni, "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat sesuatu, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal." Berdasarkan ketentuan tertera, mengwajibkan pembuatan perjanjian memenuhi unsur yang diatur dalam BW, yakni hal ini syarat subyektif ataupun syarat obyektif. Syarat subyektif tidak terpenuhi maka para pihak dapat membatalkan serta untuk syarat obyektif maka secara otomatis akan batal demi hukum.²

Namun dalam implementasinya, penggunaan *smart contract* terdapat risiko terhadap para pihak akan dirugikan saat bertransaksi jual beli secara *daring* dalam *e-commerce*. Mengingat dilakukannya dalam sistem yang otomatis, penggunaan *smart contract* akan menimbulkan pertanyaan dalam pemenuhan

¹ Adhijoso, Bima Danubrata. "Legalitas Penerapan Smart Contract Dalam Asuransi Pertanian di Indonesia." *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019): 395-414.

² Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 651-667.

syarat subyektif serta syarat obyektif yang timbul dalam suatu perjanjian. Disini para pihak terpisah oleh jarak yang *relative* jauh serta tidak melakukan kontak secara fisik. Meskipun dalam *smart contract* adalah suatu inovasi baru dalam bentuk kontrak elektronik serta dengan perjanjian secara konvensional memiliki bentuk yang sama, namun pada *smart contract* memiliki sifat eksekusi otomatis atau *self-executing* yang dijalankan melalui suatu teknologi *blockchain*.

Bahwa eksekusi otomatis dilakukan melalui kode *computer* yang diterjemahkan frasa hukum menjadi program yang dapat dieksekusi. Eksekusi secara otomatis ini membuat *smart contract* menggunakan kontrak baku atau perjanjian baku. Dalam perjanjian baku terkadang memasukkan klausa *exemption clause* atau *eksonerasi*. Klausa ini membatasi hingga menghilangkan batasan tanggung jawab dari kreditur terhadap risiko yang akan timbul nantinya. Pihak penjual dapat menentukan kontrak secara sepihak.

Di dalam perjanjian baku, semestinya kedudukan yang seimbang para pihak sungguh-sungguh diperhatikan terlebih lagi tidak jarang kita dapatkan masih ada diselipkan klausul *eksonerasi* atau didalam suatu perjanjian yang dibuat memang sengaja memuat klausula *eksonerasi* yang sudah jelas dilarang oleh undang-undang. Klausul *eksemsi/eksonerasi* adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.³

Dapat dikatakan bahwa klausul *eksonerasi/klausul eksemsi* yang dimuat dalam suatu perjanjian adalah bertujuan untuk membatasi tanggungjawab dari pelaku usaha atau kreditur yang memang seharusnya dilakukan karena menjadi tanggungjawabnya, bahkan dapat membebaskan sama sekali pelaku usaha atau

³ Sutan Remy Syahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI), hlm. 74-75.

keuntungan dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen tersebut, maka yang perlu mendapat perhatian utama apabila para pelaku usaha memberlakukan atau menggunakan perjanjian baku adalah mengenai klausula *eksonerasi* yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam sebuah perjanjian.

Merujuk pada pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen telah melarang dimuatnya klausula *eksonerasi* yang dapat merugikan konsumen. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula *eksonerasi* yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Konsekuensi atas pelanggaran terhadap hal tersebut di atas adalah bahwa perjanjian yang “memberatkan” konsumen dapat berakibat batal demi hukum. Walau pada prinsipnya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas sebuah perjanjian, selama perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdato.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan penjabaran diatas, tujuan awal *smart contract* sebagai kontrak elektronik yang menyederhanakan suatu proses transaksi menjadi lebih mudah,

fleksibel serta efisien, namun memiliki potensi akan menimbulkan suatu masalah hukum terkait kepentingan pihak pembeli. Berdasarkan duduk permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini berusaha mengkaji tentang “**Analisis Hukum Penerapan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-Commerce Dengan Smart Contract***” di Indonesia dikaitkan dengan hukum perjanjian dalam KUHPerdota.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana keberadaan *smart contract* dalam hukum perjanjian?
- b. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam *smart contract*?
- c. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dengan *smart contract* dalam jual beli di *e-commerce*?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan pada konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* dengan *smart contract*, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Hukum.

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis-penulis yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian-penelitian berikutnya yang selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk skripsi ataupun tulisan ilmiah lainnya, dan juga agar dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan yang diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* dengan *smart contract*.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat memahami keberadaan *smart contract* dalam hukum perjanjian.
- b. Untuk dapat memahami dan mengetahui mengenai tanggung jawab para pihak dalam *smart contract*.
- c. Untuk dapat mengerti penerapan asas kebebasan berkontrak dengan *smart contract* dalam jual beli di *e-commerce*.

C. Definisi Operasional

Sebelum membahas metode penelitian, terlebih dahulu perlu dijelaskan definisi operasional mengenai istilah-istilah kunci untuk mempertegas, memberikan arah, dan menghindari kesalah pahaman. Beberapa istilah kunci yang dipandang penting untuk didefinisikan adalah: 1) Analisis, 2) Kebebasan Berkontrak, 3) Perjanjian, 4) Jual-Beli, 5) *E-Commerce*, 6) *Smart Contract*.

1. Analisis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
2. Kebebasan Berkontrak adalah kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan

kebebasan untuk memilih subjek perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 ayat (1) jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Berdasar dua pasal tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsesualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara).
4. Jual-Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara).
5. *E-Commerce* adalah menyediakan kemampuan pembelian dan penjualan produk dan informasi di Internet dan jasa online lainnya.
6. *Smart Contract* adalah sebuah perjanjian dalam bentuk *computer code* yang disimpan di platform *blockchain* dan akan berjalan secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi dan terverifikasi.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karekteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* dengan *smart contract*.

Penelitian terkait dan hampir sama dengan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* dengan *smart contract* antara lain:

1. Analisis kebebasan berkontrak dalam smart contract e-commerce (Hazilina, Gembongseto Hendro Soedagoeng, 2021) penelitian ini menyimpulkan perjanjian baku *e-commerce* belum memenuhi asas kebebasan berkontrak dan belum mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan dan proporsionalitas karena isi perjanjian telah dibuat secara sepihak. Adapun dalam penelitian ini, memaparkan penggunaan *smart contract* dalam jual-beli di era *society 5.0* yang saat ini juga perlu menjadi perhatian, maka diperlukan kajian lebih lanjut untuk memberikan “ruang” agar para pihak dapat bernegosiasi dalam perjanjian jual beli *e-commerce* dengan *smart contract*.
2. Penggunaan Smart Contract di Indonesia (Kenny Gilbert Tanumihardjo, Made Aditya Pramana Putra, 2022) penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum penggunaan *smart contract* dikaitkan dengan perjanjian dalam BW belum memenuhi asas kebebasan berkontrak serta unsur subyektif sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sedangkan dalam penelitian ini, memaparkan permasalahan yang timbul serta penerapan keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* dengan *smart contract*.

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan kebebasan berkontrak perjanjian jual-beli *e-commerce smart contract* dengan kebebasan berkontrak *smart contract e-commerce*, namun tetap

berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Yang didukung dengan rumusan masalah yang juga berbeda dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka jenis data dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam menganalisa permasalahan sehubungan dengan penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, dimana dalam skripsi ini penulis akan mendiskripsikan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* dengan *smart contract*, sehingga diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang tersaji di dalam rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yang disebut juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada QS. An-Nisa ayat 29, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut, "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*". Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan agar dalam melakukan kegiatan muamalah khususnya jual-beli jangan sampai memakan harta sesama secara bathil dan hendaklah dalam melakukan kegiatan jual-beli para pihak melaksanakan kewajiban-kewajiban perjanjian yang sudah disepakati.
- b. Bahan Hukum Primer, ialah bahan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- c. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi penjelasan tentang bahan Hukum Primer yaitu hasil penelitian, berupa artikel, buku-buku yang menjadi referensi.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

Langkah berikutnya dilakukan penyusunan secara sistematis terhadap bahan bahan hukum yang ada (primer, sekunder dan tersier) untuk menarik kesimpulan sehubungan dengan penelitian ini.

4. Alat Pengumpul Data

- a. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang berupa transkrip, buku, arsip, data-data *smart contract* dan lain-lain.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji, dan menganalisis buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 1. Offline: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2. Online: yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data pada penelitian ini yaitu kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisa data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebebasan Berkontrak

Berbagai bentuk perjanjian dilakukan antara orang dengan orang lainnya, antara orang dengan badan-badan hukum yang ada baik dilakukan secara nyata dengan cara bertemu muka maupun dengan mempergunakan sarana jaringan komputer. *Smart Contract* adalah sebuah program komputer yang pada dasarnya suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data blockchain dengan tujuan *protocol* dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis.⁴

Dalam *smart contract* terdiri atas serangkaian kode data di dalam jaringan blockchain tanpa mempunyai bentuk fisik sebagaimana perjanjian konvensional. Dalam *smart contract* dibuat secara sepihak oleh penerbit atau pihak penjual sehingga muncul adagium “*take it or leave it*” dikarenakan sifatnya lebih kaku dibanding perjanjian konvensional yang isi perjanjian berdasarkan dari kedua belah pihak.

Dalam penggunaan perjanjian baku seharusnya memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian menurut Pasal 1338 KUHPerdara sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari dua pihak atau lebih. Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat bebas cukup dengan melalui konsensus. Konsensus atau kesepakatan kehendak biasanya

⁴ Adhijoso, Bima Danubrata, *loc.cit.*

dimulai dari adanya penawaran oleh salah satu pihak, dan adanya penerimaan dipihak lain sehingga terjadilah perjanjian. Persesuaian kehendak/kesepakatan terjadi apabila para pihak sama sama setuju terhadap tawaran yang diajukan dan pihak lain menerima tawaran tentang isi dan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dan tidak mengandung unsur cacat kehendak.

2. Asas Pacta Sunt Servanda

Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka dapat dikatakan bahwa apabila para pihak telah membuat suatu perjanjian, maka mereka harus mentaati diperjanjikan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan dari para pihak tersebut. Dan unsur penting yang harus diperhatikan adalah bahwa suatu perjanjian itu dilakukan dengan iktikad baik.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan dalam berkontrak baru dapat terwujud jika para pihak memiliki posisi yang seimbang. Jadi tidak ada pihak yang tertekan dan tidak ada pula pihak yang menekan pihak lain. Dalam sebuah perjanjian, kebebasan berkontrak dimaksudkan agar para pihak dapat menyusun klausul-klausul tertentu yang akan mereka sepakati bersama-sama

menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disamping itu para pihak harusnya tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri sehingga pihak lain menderita kerugian.

4. Asas Iktikad Baik

Dari ketentuan yang termuat didalam pasal 1338 KUHPerdara terdapat asas yang saling memiliki keterkaitan yang mana pada pasal tersebut terkandung asas konsensus, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda* atau asas daya mengikatnya perjanjian dan juga asas Iktikad-Baik.

Keberadaan *smart contract* sebagai *legal contract* di Indonesia didasari Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE (UU ITE) yang berbunyi, “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Lalu untuk penjelasan “Sistem Elektronik” termaktub dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE yakni, “Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Kedudukan *smart contract* sebagai *legal contract* dalam UU ITE sudah dianggap sebagai suatu kontrak elektronik dalam Indonesia karena dilakukan dalam sistem basis data *blockchain*.⁵ Kepastian hukum bagi penggunaan *smart contract* dikaitkan dengan Hukum Perjanjian dalam BW secara umum sudah memenuhi

⁵ Bahauddin, Achmad. "Aplikasi Blockchain dan Smart Contract Untuk Mendukung Supply Chain Finance Umkm Berbasis Crowdfunding Syariah." *Journal Industrial Servicess* 5, no. 1 (2019).

unsur kecakapan untuk membuat sesuatu, suatu hal tertentu serta suatu sebab yang halal. Namun belum memenuhi unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang mana belum sepenuhnya sesuai dengan azas kebebasan berkontrak. Karena *smart contract* dibuat dalam perjanjian baku serta isi perjanjian yang dibuat secara sepihak. Memang adanya “*take it or leave it*” dalam *smart contract*, namun azas kebebasan berkontrak serta unsur subyektif sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah unsur mutlak dalam suatu perjanjian. Maka, diperlukan suatu kajian yang lebih jauh perihal pemberian ruang para pihak di dalam *smart contract* agar dapat bernegosiasi serta memperlancar penggunaannya sebagai suatu terobosan teknologi yang memiliki kepastian hukum.

B. Tinjauan Umum *Smart Contract*

Smart Contract diperkenalkan pertama kali oleh Nick Szabo sebagai kumpulan kode yang disimpan dan diproses dalam suatu sistem *Distributed Ledger Technology* (DLT)⁶ komputer yang terprogram secara otomatis sesuai dengan kondisi tertentu. Max Raskin mendefinisikan *Smart Contract* sebagai perjanjian yang pelaksanaannya dilakukan secara otomatis menggunakan sistem komputer. Perjanjian tersebut dirancang secara otomatis untuk memastikan baik buruknya kinerja tanpa membutuhkan bantuan pengadilan dengan menghilangkan kebijaksanaan manusia dari pelaksanaan kontrak.

⁶ DLT adalah teknologi yang memungkinkan jaringan komputer independen dan tersebar secara geografis memperbaharui, berbagi dan menyimpan catatan definitif data (misalnya informasi, transaksi) dalam *database* umum dan terdesentralisasi dengan cara *peer-to-peer*, tanpa memerlukan otoritas dari pusat. dalam Commission de Surveillance du Secteur Financier, *Distributed Ledger Technologies & Blockchain Technological Risks and Recommendations for the Financial Sector*, Penerbit CSSF, Luksemburg, 2022, p.8/44.

Mark Gates mengungkapkan *Smart Contract* merupakan sebuah perjanjian yang dituangkan dalam kode-kode pemrograman dan dioperasikan oleh suatu *blockchain* atau *data ledger* sehingga dapat mengeksekusi secara otomatis klausula yang sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian. Dari definisi- definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *Smart Contract* memiliki keunikan yaitu bersifat *self executed* atau dapat mengeksekusi ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya secara otomatis. Selain itu karena bentuk dari perjanjian ini berupa kode pemrograman yang terdistribusi melalui *blockchain*, maka karakteristik yang melekat selanjutnya adalah tidak dapat diubah klausulnya (*immutable*).⁷

Terdapat dua model *Smart Contract*. *Pertama*, model eksternal yang mengharuskan para pihak memutuskan untuk membuat perjanjian secara konvensional terlebih dahulu. Namun, ketentuan tentang klausul operasional atau terkait hak dan kewajiban para pihak dibuat dalam bentuk kode yang berfungsi sebagai *controller* pelaksanaan ketentuan kontrak dan secara otomatis akan mengeksekusi kontrak setelah terjadi kesepakatan. *Kedua*, model internal yang keseluruhan isi kontrak diterjemahkan dalam bentuk kode. Namun tidak menutup kemungkinan pembuatan kontrak secara konvensional yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk kode sehingga model internal dikatakan mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum (*code as law* atau *code as contract*).

⁷ Sabrina Oktaviani, *Implementasi Smart Contract Pada Teknologi Blockchain dalam Kaitannya dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.11 (2021), p.2210-2211.

Smart Contract sebagai suatu bentuk perjanjian yang memuat kesepakatan para pihak memiliki dasar hukum yang termuat dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Di samping kedua ketentuan tersebut terdapat asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang mengisyaratkan bahwa hukum memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak untuk: 1) membuat atau tidak membuat perjanjian; 2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta 4) menentukan bentuk perjanjian.⁸

Perbedaan *smart contract* dibanding dengan kontrak konvensional adalah *Smart contract* pada dasarnya hampir sama seperti kontrak konvensional sebagai

⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

sebuah dokumen yang mengikat perjanjian atau kesepakatan antara beberapa pihak. Yang membedakan *smart contract* dengan kontrak biasa adalah *smart contract* berbentuk sebuah kode yang tersimpan di *blockchain*.



Berikut ini adalah *smart contract* dari platform *shopee* pinjaman:

PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN TUNAINo. **1723222448989554689**

Perjanjian Fasilitas Pinjaman Tunai ini ("Perjanjian Pinjaman" ini) dibuat dan ditandatangani secara elektronik pada tanggal **minggu, 08 01 2023** pukul **11:30:44** WIB, oleh dan antara:

1. **(Para) Pemberi Pinjaman**, yang telah terdaftar dalam platform **PT Lentera Dana Nusantara** yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi ("LDN"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan suatu Surat Kuasa Khusus (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan Perjanjian Kerjasama antara Pemberi Pinjaman dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Pinjaman**"); dan
2. **SANDI KHARISMA**, Warga Negara **Indonesia**, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) **1207260906010010** yang beralamat di **CINTA RAKYAT** (selanjutnya disebut sebagai, "**Penerima Pinjaman**").

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

PENDAHULUAN

- A. Bahwa, Penerima Pinjaman bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman untuk tujuan **Pinjaman Multiguna**.
- B. Bahwa, Pemberi Pinjaman bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk tujuan **Pinjaman Multiguna**.

CASH LOAN FACILITY AGREEMENTNo. **1723222448989554689**

This Cash Loan Facility Agreement (the "**Loan Agreement**") is made and executed electronically] on this **Sunday 08 01 2023** at **11:30:44** Western Indonesian Time, by and between:

1. **Lender (s)**, having been registered in the platform of **PT Lentera Dana Nusantara** as an online peer-to-peer lending operator (the "**LDN**"), in this matter represented by LDN based on Special Power of Attorney (as defined below) and Cooperation Agreement(s) between the Lender(s) and LDN (hereinafter referred to as the "**Lender**"); and
2. **SANDI KHARISMA**, **Indonesia** Citizen, with Single Identity Number **1207260906010010**, residing at **CINTA RAKYAT** (hereinafter referred to as the "**Borrower**").

The Lender and the Borrower hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

WITNESSETH

- A. Whereas, the Borrower intends to apply for the Loan Facility to the Lender for the purpose of **Multipurpose Loan**.
- B. Whereas, the Lender intends to approve such application and provide the Loan Facility to the Borrower for the purpose of **Multipurpose Loan**.

C. Bahwa, Pemberi Pinjaman bekerjasama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi dan LDN dapat bekerjasama dengan ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pinjaman dalam konteks layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Pinjaman.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian Pinjaman ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian Pinjaman ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian Pinjaman ini sebagaimana relevan.

PASAL 2

FASILITAS PINJAMAN DAN PENCAIRAN

2.1. Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Pinjaman melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pinjaman ke rekening bank Penerima Pinjaman yang didaftarkan Penerima Pinjaman kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman dipotong dengan Biaya Administrasi dan Premi Asuransi (apabila ada).

C. Whereas, the Lender cooperates with LDN as an online peer-to-peer lending operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for the purpose of providing Loan Facility in the context of information technology-based money lending services operated by LDN.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Loan Facility by the Lender to the Borrower under this Loan Agreement.

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Loan Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

ARTICLE 2

LOAN FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1. On or around the date of this Agreement the Lender through LDN has disbursed the Loan Facility to the Borrower's bank account registered by the Borrower to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform in the amount of Loan Facility Principal Amount deducted by the Administrative Fee and the Insurance Premium (if any).

2.2. Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian Pinjaman ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pinjaman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman ini.

2.3. Fasilitas Pinjaman terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman ini.

2.4. Tujuan dari Fasilitas Pinjaman ini adalah untuk **Pinjaman Multiguna** ("Tujuan Fasilitas Pinjaman"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pinjaman hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3. ini.

2.2. Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Loan Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Loan Agreement.

2.3. The Loan Facility shall be the aggregate of the Loan Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4. The purpose of this Loan Facility is **Multipurpose Loan** ("Purpose of the Loan Facility"). The Parties agree that the Loan Facility shall only be used for the Loan Facility Purpose referred to in this Article 2.3.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PINJAMAN

3.1. Penerima Pinjaman wajib membayar kembali Fasilitas Pinjaman senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Pinjaman wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian Pinjaman ini.

3.2. Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, Pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

- a. Transfer ke rekening bank (*virtual account*) yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman; atau
- b. Pembayaran melalui Indomaret;
- c. ShopeePay (*e-money*); atau

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE LOAN FACILITY

3.1. The Borrower shall repay the Loan Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Borrower shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto.

3.2. Subject to Article 3.7 below, Repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Borrower to the Lender through the following payment channels:

- a. Transfer to the bank account (*virtual account*) designated by the Lender; or
- b. Indomaret;
- c. ShopeePay (*e-money*); or

d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

Penerima Pinjaman wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan (transfer) yang dikenakan oleh bank atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

3.3. Penerima Pinjaman dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Pinjaman dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikannya pemberitahuan tertulis kepada Penerima Pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

3.4. Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Pinjaman, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Pinjaman, Pemberi Pinjaman akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman dan (ii) Jumlah Biaya Cicilan .

3.5. Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Pinjaman akan menyebabkan Penerima Pinjaman dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.6. Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Pinjaman dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini. Dalam hal Pemberi Pinjaman menunjuk agen penagihan, Pemberi Pinjaman akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Pinjaman, dimana Penerima Pinjaman akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform for such repayments from time to time.

The Borrower shall bear any and all transfer fees imposed by the bank or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3. The Borrower hereby acknowledges and agrees that the Lender may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Borrower, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.4. Instalment Amount shall be calculated by the Lender, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Loan Term, the Lender shall receive payments which include the following components (i) the Loan Facility Principal Amount and (ii) Instalment Fee Amount .

3.5. For any late payment of the Instalment Amount by the Borrower, [he/she] shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3 of the General Terms and Conditions.

3.6. The Parties acknowledge that the Lender may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Borrower under this Loan Agreement. In the event that the Lender so appoints, it will serve a notice to the Borrower, to which the Borrower shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.7. Penerima Pinjaman setuju bahwa Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Pinjaman untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Pinjaman dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Pinjaman dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui *e-mail* atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman. Dalam hal Penerima Pinjaman diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima Pinjaman menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Pinjaman ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Pinjaman memenuh i seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian Pinjaman ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1. Perjanjian Pinjaman ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

3.7. The Borrower agrees that the Lender and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Borrower to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Lender and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Borrower by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Borrower is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Borrower undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

This Loan Agreement shall not end until the Borrower has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Lender and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1. This Loan Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2. Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian Pinjaman ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

5.3. Penerima Pinjaman setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Pinjaman sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terkait dengan Perjanjian Pinjaman ini.

PASAL 6
LAIN-LAIN

6.1. Dokumen Layanan. Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian Pinjaman ini.

5.2. In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Loan Agreement, including the breach, termination or validity of this Loan Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Loan Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3. The Borrower agrees to pay any legal fees incurred by the Lender in relation to conflict/dispute settlement between the Lender and the Borrower in regard to this Loan Agreement.

ARTICLE 6
MISCELLANEOUS

6.1. Services Documents. Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Loan Agreement.

6.2. Kerahasiaan. Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian Pinjaman ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau (iii) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian Pinjaman atau Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman.

6.3. Jangka Waktu Perjanjian. Perjanjian Pinjaman ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terhitung sejak Tanggal Efektif Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman ini. Dalam hal Penerima Pinjaman telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, maka Perjanjian Pinjaman ini dengan sendirinya berakhir.

6.4. Pengalihan. Penerima Pinjaman tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman. Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Pinjaman.

6.5. Perubahan dan Pengakhiran. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian Pinjaman ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian Pinjaman ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian Pinjaman ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2. Confidentiality. The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Loan Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, and/or (iii) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Loan Agreement or the Loan Facility by the Lender.

6.3. Term of the Agreement. This Loan Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the Effective Date referred to in Schedule B hereto. In the event that the Borrower has paid all amount due hereunder, this Loan Agreement shall automatically expire.

6.4. Assignment. The Borrower shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Loan Facility hereunder without the prior written consent of the Lender. The Lender may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Borrower.

6.5. Amendment and Termination. Notwithstanding Article 3.3 of this Loan Agreement, provisions of this Loan Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6. **Bahasa.** Perjanjian Pinjaman ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan dikemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.7. Perjanjian Pinjaman ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No.10 /POJK.05 /2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.8. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Pinjaman ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman ini, dalam hal ini Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut

6.6. **Language.** This Loan Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7. This Loan Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the online peer-to-peer lending services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 10 /POJK.05 /2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8. If there is one of the provisions in this Loan Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Loan Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Loan Agreement, in this case the Borrower and the Lender agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

<p>DEMIKIAN, Perjanjian Pinjaman ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Pinjaman ini dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.</p>	<p>IN WITNESS WHEREOF, this Loan Agreement is executed by the Parties hereto or their authorized representatives by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time, on the date first written above, and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.</p>

PEMBERI PINJAMAN/LENDER		PENERIMA PINJAMAN/BORROWER
Nama/ <i>Name</i> : Ananda Haswin		Nama/ <i>Name</i> : SANDI KHARISMA
Jabatan/ <i>Title</i> : Direktur PT Lentera Dana Nusantara sebagai kuasa dari Pemberi Pinjaman/ <i>Director of PT Lentera Dana Nusantara as proxy of the Lender</i>		

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Pendapat Para Ahli

Pada ketika anda menerima suatu (atau serangkaian kontrak untuk satu transaksi) kontrak yang harus anda pelajari dan kemudian menanggapinya, anda akan menghadapi keperluan untuk berkonsentrasi penuh untuk itu. Istilah “membaca” untuk suatu (rancangan) kontrak dalam praktik memang bukan suatu istilah yang tepat. Sebabnya adalah karena membaca suatu kontrak tidak dapat disamakan dengan membaca surat-surat pribadi atau kabar. Surat-surat pribadi pada umumnya berisi kisah-kisah atau pernyataan-pernyataan yang sepihak asalnya, dan surat kabar memuat berita-berita yang juga sepihak penerbitnya.

Kontrak memiliki muatan yang tertulis dari dua pihak atau lebih. Suatu (rancangan) kontrak karena itu merupakan paduan dari berbagai latar belakang pikiran dan pertimbangan yang bertemu dalam (rancangan) kontrak. Disamping itu suatu (rancangan) kontrak juga dibatasi oleh rambu-rambu, yang para pihak pembuatnya tidak boleh melampauinya. Rambu-rambu itu terutama ditentukan oleh hukum dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh para pihak yang menghasilkan (rancangan) kontrak tersebut. Dua faktor utama itulah yang mengakibatkan, bahwa “membaca” kontrak lebih baik diartikan sebagai “memeriksa” kontrak. Itulah juga sebabnya, mengapa dalam Bahasa Inggris jarang sekali orang mengatakan “*to read a contract*” melainkan “*to review a contract*”.

Karena suatu (rancangan) kontrak pada akhirnya merupakan rumusan dari suatu kesepakatan diantara dua pihak atau lebih, masing-masing dengan latar

belakang pikiran dan pertimbangan yang berbeda-beda, hampir tidak pernah kita bisa memahami suatu (rancangan) kontrak hanya dengan membaca sebagian dari padanya, atau membacanya dengan selintas. Bahkan kerap kali tidak cukup juga untuk membacanya sekali saja dari depan hingga pasal atau lampirannya yang paling akhir. Bahkan ada jenis-jenis kontrak tertentu yang hanya dapat kita pahami betul “filosofinya”, setelah kita menangani kontrak-kontrak sejenis dengan intensif setelah beberapa tahun berturut-turut, seperti yang diakui dengan rendah hati oleh seorang konsultan hukum kawakan mengenai sifat khusus dari kontrak-kontrak di bidang pertambangan.

Mengingat kenyataan itu tidaklah berlebihan jika dikatakan oleh kebanyakan praktisi hukum yang hati-hati, bahwa “memeriksa” suatu (rancangan) kontrak bukanlah suatu pekerjaan yang sesederhana “membaca” kontrak sebagaimana anggapan dari orang awam pada umumnya. Seringkali para praktisi hukum diperlakukan secara kurang adil oleh klien mereka, yaitu manakala mereka harus memberikan tanggapan terhadap suatu (rancangan) kontrak dalam waktu satu atau paling lama dua hari. Padahal kontrak itu sendiri, apalagi jika berupa rangkaian yang terdiri dari beberapa kontrak, acap kali merupakan hasil dari suatu rangkaian perundingan yang boleh jadi telah berlangsung berbulan-bulan, dan tidak jarang malahan satu atau dua tahun. Memang tidak jarang diakui bahwa pengalaman menganalisis kontrak berpengaruh searah terhadap kemampuan dan kecepatan dalam menguasai muatan dari suatu kontrak. Artinya, semakin banyak pengalaman seseorang dalam menganalisis kontrak, semakin tangkas dan cepat pula dia akan mampu menangkap muatan dari (rancangan) kontrak dan kemudian

menanggapinya. Kendati begitu, tetap saja diperlakukan waktu yang cukup masuk akal untuk setiap orang yang harus melaksanakan pekerjaan memeriksa suatu kontrak, apalagi jika disertai dengan permintaan untuk menanggapinya.

Prosedur menganalisis kontrak prosedur itu dapat digaris besarkan sebagai berikut:

- Membaca kontrak;
- Memahami kontrak;
- Menanggapi kontrak;
- Apa Itu Kontrak.

Perlu diingatkan di sini, bahwa seseorang yang menyusun suatu (rancangan) kontrak sebaiknya bertolak dari sikap yang dikenal dengan istilah “*win-win attitude*”. Artinya adalah suatu sikap yang dilandasi oleh itikad, bahwa kontrak itu sedapat mungkin akan menguntungkan secara timbal balik. Sikap “*right or wrong my client*” seperti yang seringkali dipraktikkan oleh para pengacara yang beracara di pengadilan adalah kurang tepat untuk diterapkan pada penyusunan kontrak. Sebabnya adalah terutama karena melalui suatu (rancangan) kontrak orang biasanya hendak mengadakan kerjasama atau menyelesaikan suatu persalian secara damai, dan bukannya justru mempertajam perbedaan-perbedaan atau memenangkan suatu perselisihan.

Perkataan-perkataan, istilah-istilah, kalimat-kalimat, ayat-ayat, pasal-pasal, dan akhirnya (rancangan) kontrak itu sendiri mencerminkan berbagai gagasan objek, atau keadaan, sedangkan suatu rancangan kontrak yang memuat kesemuanya itu pada akhirnya menampilkan suatu keseluruhan karya yang utuh.

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan. Bahkan sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam BW karena dalam BW hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang atau yang secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut. Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Biasanya kalau seorang berjanji kepada orang lain, kontrak tersebut merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak di mana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (*kontra prestasi*) atas sesuatu yang diterimanya. Sementara itu, apabila dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu/berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.

Dalam kontrak pada umumnya janji-janji para pihak itu saling “berlawanan”, misalnya dalam perjanjian jual beli, tentu saja satu pihak menginginkan barang, sedangkan pihak lainnya menginginkan uang karena tidak mungkin terjadi jual beli kalau kedua belah pihak menginginkan hal yang sama. Walaupun dikatakan pada umumnya perjanjian merupakan janji-janji para pihak

yang saling berlawanan, dalam perjanjian-perjanjian tertentu para pihak melakukan janji-janji yang tidak saling berlawanan, misalnya dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas. Dimana para pihak mempunyai kehendak yang sama yaitu menyetorkan uang sebagai modal atau saham perseroan, dan masing-masing pihak mengharapkan keuntungan dari PT tersebut.

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang *konkret* dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, hal ini berbeda dari perikatan yang tidak *konkret*, tetapi *abstrak* atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.

Asas konsensualisme merupakan asas yang sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kontrak, ialah pada saat tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat *obligatoir* yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. kebebasan berkontrak ini didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada

pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

- Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau,
- Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian,
- Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian,
- Bebas menentukan bentuk perjanjian,
- Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya atau mengesampingkannya kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya yang memaksa.

Asas mengikatnya kontrak (*Pacta San Servanda*), setiap orang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 1 yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuatnya secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dan dalam Hukum Perjanjian titik ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. sementara itu, ares H. R

di negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh etika baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak-pihak lawan sebelum mendatangi kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik⁹.

Di Jerman, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa apabila ditetapkan syarat-syarat umum mengenai perjanjian, kebebasan berkontrak dianggap ada sejauh kebebasan ini mengenai isi perjanjian menurut ukurannya sendiri, yaitu berdasarkan iktikad baik dengan kewajiban untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak lawan dalam perjanjian pada awal penyusunan syarat-syarat perjanjian itu. Apabila satu pihak hanya mengajukan kepentingan-kepentingan sendiri, ia menyalahgunakan kebebasan dalam membuat perjanjian.¹⁰ Kedua keputusan tersebut menunjukkan bahwa iktikad baik menguasai para pihak

⁹ J.M. van Dunne dan van der Burght, Gr, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ujung Pandang: Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, 1988., hlm.15.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.15-16.

pada periode Pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Putusan pengadilan Inggris yang menyatakan bahwa apabila orang memiliki pengetahuan khusus atau ahli memberikan keterangan kepada pihak lain dengan maksud mempengaruhi pihak lain supaya menutup perjanjian dengannya, dia wajib untuk berhati-hati bahwa keterangan-keterangannya adalah benar dan dapat dipercaya,¹¹ juga terkait dengan iktikad baik.

Asas sikap berhati-hati tersebut merupakan perkembangan asas itikad baik. Berdasarkan asas sikap hati-hati dalam perjanjian tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa kewajiban seperti kewajiban meneliti, kewajiban untuk memberi keterangan, kewajiban untuk membatasi kerugian, kewajiban untuk membantu perubahan-perubahan dalam melaksanakan perjanjian, kewajiban untuk menjauhkan diri dari persaingan, kewajiban untuk memelihara mesin-mesin yang dipakai, dan sebagainya rumusan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan hubungannya dengan kewajiban berhati-hati di luar perjanjian serta untuk mencegah kesalahpahaman tentang pengertian iktikad baik.¹²

Walaupun iktikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap pra perjanjian, secara umum iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

¹¹ *ibid.*, hlm. 17.

¹² *Ibid.*, hlm. 20-21

Adapun maksud para pihak dalam kontrak, pihak-pihak dalam kontrak dapat berupa orang perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, Namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.

Dalam hal yang merupakan pihak dalam kontrak adalah badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka yang mewakili badan usaha tersebut tergantung dari bentuk badan usahanya. Kalau yang merupakan pihak adalah persekutuan firma, secara hukum setiap anggota sekutu berhak mewakili firma tersebut, kecuali kalau para sekutu itu sendiri menentukan lain, sedangkan dalam persekutuan *komanditer* yang berhak mewakili persekutuan tersebut dalam membuat kontrak adalah para sekutu pengurusnya. Apabila yang melakukan kontrak adalah badan hukum, yang mewakili adalah siapa yang ditentukan dalam undang-undang untuk mewakili badan hukum tersebut atau siapa yang ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

Dalam melakukan kontrak seseorang dilarang untuk membebani kewajiban kepada pihak ketiga dalam kontrak yang dibuatnya, namun tidak dilarang untuk memberikan hak kepada pihak ketiga dalam kontrak tersebut. pemberian hak untuk pihak ketiga inilah yang sering disebut dengan janji untuk pihak ketiga. Sebagai contoh sederhana kontrak yang dilarang adalah A meminjam uang kepada B dan menyatakan bahwa utang tersebut akan dibayar oleh C sebaliknya yang dibolehkan

dapat saja terjadi bahwa A meminjamkan uang kepada B dan A menyatakan kepada B bahwa pembayaran uang tersebut diberikan saja kepada si C.

Selain janji untuk pihak ketiga yang dilakukan secara tegas sebagaimana disebutkan di atas, pemberian hak terhadap pihak lain ini dapat pula terjadi terhadap ahli waris dan juga pihak yang seharusnya memperoleh hak dari pihak tersebut, hanya saja antara keduanya terdapat perbedaan karena ahli waris secara hukum mewarisi selain hak juga kewajiban pewaris, sedangkan orang yang memperoleh hak dengan alas hak khusus tidak dibebani kewajiban.

Di samping pembagian pihak-pihak di atas masih dapat pula digolongkan para pihak dalam perjanjian tersebut ke dalam tiga golongan. Adapun penggolongan tersebut adalah sebagai berikut.

- Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹³

- Konsumen

Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan garis miring atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

¹³ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴

- Non profesional

Non profesional yang dimaksud di sini adalah orang yang mengadakan penjualan barang, tetapi sebenarnya penjualan tersebut bukan merupakan pekerjaannya sehingga walaupun orang yang membeli barang menggunakan sendiri barang tersebut, namun tidak dapat digolongkan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK karena dia tidak berhadapan dengan pelaku usaha.

Pentingnya pembagian tersebut karena hubungan-hubungan hukum antara pihak yang ada dalam satu golongan atau antara pihak dalam golongan yang satu dan pihak yang ada dalam golongan lainnya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Walaupun demikian kok mas secara keseluruhan tetap dapat diberlakukan ketentuan dalam BW sepanjang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur antara masing-masing pihak tersebut, seperti ketentuan yang mengatur tentang hal berikut.

Perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha secara khusus diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

¹⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen. Perjanjian antara non profesional dan non profesional lainnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Hukum kontrak merupakan salah satu norma atau kaidah hukum yang selalu berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun menentukan bentuk perjanjian dan pelaksanaannya.

Dengan adanya asas itu, maka kini timbul norma hukum kontrak yang baru dimana di dalam proses penawaran, penerimaan, maupun tanda tangan kontraknya menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya. norma hukum ini disebut dengan hukum kontrak elektronik.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam hukum kontrak elektronik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *electronic contract law*, yang meliputi:

- Hukum
- Kontrak; dan
- Elektronik.

David J. Mack mengartikan kontrak sebagai sebuah persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk melahirkan atau menimbulkan kewajiban hukum dari semua pihak, yaitu: Untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau serangkaian tindakan terkait. Unsur-unsur kontrak dalam definisi ini meliputi: Adanya persetujuan, adanya para pihak atau subjek hukum, adanya kewajiban hukum dari semua pihak dan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Esensi elektronik adalah penggunaan:

- Komputer,
- Jaringan komputer, dan/atau
- Media elektronik lainnya.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pengertian hukum kontrak elektronik. Hukum kontrak elektronik yang dalam bahasa Inggris disebut *elektronic contract Law* adalah: “keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain untuk menimbulkan hak dan kewajiban, dimana di dalam proses penawaran, penerimaan, maupun dalam proses persetujuan dilakukan secara elektronik”.

Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi yang ini, yang meliputi adanya:

- Kaidah hukum,
- Subjek hukum,
- Objek hukum,
- Cara terjadinya kontrak.

Kaidah hukum dibedakan menjadi dua macam, yang tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis merupakan kaidah hukum yang dituangkan dalam sebuah tulisan, baik yang bersumber dari perikatan maupun undang-undang. kaidah hukum tidak tertulis merupakan kaidah hukum yang tidak tercatat. kaidah ini hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Subjek hukum dalam hukum kontrak secara elektronik terdiri atas dua pihak atau lebih. penyebutan subjek hukum ini tergantung pada jenis perbuatan yang

dilakukan oleh para pihak. misalnya, dalam jual beli, maka para pihaknya disebut dengan penjual secara elektronik dan pembeli secara elektronik.

Objek hukum dalam perjanjian jual beli, yaitu barang dan harga atau uang.

Cara terjadinya kontrak, baik penawaran, penerimaan, maupun proses terjadinya kontrak menggunakan: Komputer, Jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pengertian kontrak elektronik tercantum dalam pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kontrak elektronik adalah: “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.” Definisi ini sangat singkat dan tidak tampak tentang akibat hukum yang akan ditimbulkan dari adanya hubungan hukum tersebut. Ada dua hal yang tercantum dalam definisi ini yang meliputi:

- Adanya para pihak dan
- Cara terjadinya kontrak

Para pihak adalah subjek yang melaksanakan kontrak dengan sistem elektronik. Cara terjadinya kontrak adalah sistem elektronik. Esensi sistem elektronik adalah serangkaian:

- Perangkat,
- Prosedur dan
- Informasi elektronik

Sementara itu, pengertian kontrak elektronik dapat dikaji dari pandangan ahli, berikut ini:

Benita Ezaigbo, ada 4 unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Benita Ezeigbo, yang meliputi:

- Esensinya,
- Para pihaknya,
- Cara dibuatnya kontrak,
- Bentuk perjanjiannya.

Esensi kontrak elektronik adalah jenis perjanjian yang dikenal dalam perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Para pihak dalam perjanjian ini, yaitu dua orang atau lebih. Para pihak dalam dunia perdagangan yaitu penjual dan pembeli. Di samping itu, para pihak dalam kontrak elektronik adalah individu dan agen elektronik. Dapat juga interaksi dua agen elektronik dengan lainnya. Cara melakukan transaksi itu adalah menggunakan elektronik, yaitu email. Bentuk kontrak elektronik sudah dilakukan dan ditentukan pelaksanaannya dengan menggunakan perangkat lunak atau *software system*. *Software system* di konsepsikan sebagai “perangkat program, prosedur, dan dokumen yang diberikan dengan suatu sistem (misalnya sistem komputer).¹⁵

Ann o’connel, esensi kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk elektronik. Subjek dalam perjanjian ini adalah para pelaku bisnis. Cara terjadinya kontrak elektronik yaitu dalam bentuk tulisan di dalam komputer dan di emailkan kepada pihak lain. Pihak lain menerimanya.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 668.

Sankalp Jain, bahwa kontrak elektronik merupakan kontrak yang menggunakan perangkat elektronik (*software sistem*). Selanjutnya Sankalp Jain mengemukakan bahwa kontrak elektronik sangat mirip dengan iklan tradisional berbasis kertas. vendor penjual mempresentasikan produk, harga dan ketentuan mereka kepada calon pembeli titik pembeli mempertimbangkan opsi, menegosiasikan harga, tempat pesanan dan melakukan pembayaran.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan pengertian kontrak elektronik. kontrak elektronik dikonsepsikan sebagai persetujuan yang dibuat antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbal balik dengan menggunakan komputer, jaringan komputer Media elektronik lainnya ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini yang meliputi subjek dan cara membuatnya.

Subjek dalam kontrak elektronik tergantung pada jenis perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. para pihak dalam kontrak elektronik dapat berupa: Penjual dan pembeli secara elektronik, penyelenggara layanan elektronik dengan pemberi pinjaman secara elektronik, pemberi pinjaman secara elektronik dengan penerima pinjaman secara elektronik.

Objek kontrak elektronik, yaitu berupa benda bergerak titik benda bergerak seperti baju, uang, saham dan lain-lain. salah satu pihak, seperti pihak pertama mempunyai kewajiban menyerahkan sesuatu dan berhak atas sesuatu, dan pihak lainnya berhak atas sesuatu dan berkewajiban menyerahkan sesuatu seperti pihak penjual menyerahkan benda bergerak atau barang, sedangkan pihak pembeli

berkewajiban menyerahkan uang. inti objek kontrak elektronik adalah harga atau uang dan benda.

Cara membuat kontrak, yaitu menggunakan sistem elektronik. sistem elektronik adalah “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. esensi sistem elektronik adalah perangkat, prosedur dan informasi elektronik”.¹⁶ Esensi perangkat adalah alat yang digunakan dalam menyebarkan informasi elektronik. Prosedur adalah berkaitan tahapan-tahapan dalam penyebaran informasi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data Inter Change atau Edi, surat elektronik atau elektronik mil, telegram, Teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Esensi informasi elektronik, yaitu data elektronik data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, peta, dan lain-lain. Media elektronik lainnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram. Facebook dan Instagram hanya digunakan dalam proses Penawaran terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai pasal 1540 BW. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur

¹⁶ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli. Dalam pasal 1457 BW diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut: Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur *esensial* dan *aksidentalialia* dari perjanjian tersebut. Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur *esensial* dan *aksidentalialia*, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan. akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur *esensial* dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan atau BW atau biasa disebut unsur *naturalia*.

Transaksi melalui internet atau yang sering disebut *e-commerce* atau *elektronik commerce*, pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, Terutama sejak dikenalnya *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*. hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut

semakin banyak dikenal karena telah dipergunakan untuk keperluan yang luas, seperti dalam jual beli.

Apabila kita bicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual beli melalui internet ini, kita tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan sehingga ada pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut.

Berdasarkan hal di atas, yang menjadi pertanyaan Bagaimana cara lahirnya kontrak yang dilakukan melalui internet? Hal ini dapat dijawab bahwa lahirnya kontrak juga merupakan pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. hanya saja yang perlu dikemukakan adalah bagaimana proses terjadinya penawaran dan penerimaan dalam jual beli melalui internet atau *e-commerce* tersebut.

Dalam transaksi *e-commerce* yang melakukan penawaran adalah *mersence* atau pihak penjual yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui email yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang email yang dituju. Penjual ini menyediakan semacam *etalase* yang membuat *katalog* tentang barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk tentang harga dan *spesifikasi* barang yang ditawarkan. di samping itu, pembeli juga seolah-olah berjalan di depan *etalase* tersebut untuk memilih barang yang diinginkannya. Hanya saja bedanya dengan jika pembeli datang membeli langsung ke toko karena dengan *e-commerce*

ini, pembeli tidak perlu harus keluar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu. Jika pembeli setuju untuk membeli barang-barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu yang ditawarkan oleh penjual, pembeli menyatakan persetujuannya melalui *website*, *email*, atau *elektronik data interchange*, tergantung pada *cyber system* tersebut. Apabila para pihak telah setuju dengan jual beli tersebut, dilakukanlah pembayaran yang dapat dilakukan dengan sistem *ATM*, pembayaran cash, ataupun dengan perantara pihak ketiga seperti kartu kredit online atau *check online*. Dengan selesainya pembayaran, maka barang yang dibeli akan diantarkan oleh penjual, baik diantar sendiri ataupun melalui jasa pihak ketiga, Dan biaya pengiriman ini biasanya sudah diperhitungkan dalam komponen harga sehingga pihak pembeli tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang untuk pengiriman barang tersebut.

Perjanjian jual beli melalui sistem elektronik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *sale and purchase agreement through and electronic system*, Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Koop-en-verkoopvereenkomst via een elektronisch systeem* Merupakan salah satu cara dimana penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli membayar uang kepada penjual dengan cara elektronik. ada dua konsep yang tercantum dalam perjanjian jual beli secara elektronik yang meliputi perjanjian jual beli dan sistem elektronik.

Pasal 1457 KUHPerdara. Perjanjian jual beli dikonsepsikan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Salim HS, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli, dimana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.¹⁷ Ada 4 unsur yang tercantum dalam pengertian perjanjian jual beli yang dikemukakan oleh Salim HS yang meliputi adanya perjanjian, subjek hukum yaitu penjual dan pembeli, objek hukum, dan prestasi. Prestasi dalam perjanjian jual beli yaitu pihak penjual menyerahkan barang dan haknya menerima uang atau harga dan benda-benda dan hak membeli yaitu menerima barang dan kewajibannya yaitu menyerahkan uang atau harga. Unsur kedua yang tercantum dalam perjanjian jual beli, yaitu sistem elektronik. sistem elektronik adalah “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, mena menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. esensi sistem elektronik adalah perangkat prosedur dan informasi elektronik”.¹⁸

Ada 9 fungsi sistem elektronik yang meliputi:

- Mempersiapkan,
- Mengumpulkan,
- Mengolah,
- Menganalisis,
- Menyimpan,

¹⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 49.

¹⁸ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Menampilkan,
- Mengumumkan,
- Mengirimkan,
- Menyebarkan informasi elektronik.

Dari paparan di atas dapat dikemukakan pengertian jual beli secara elektronik. Perjanjian jual beli secara elektronik adalah perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara penjual dengan pembeli dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya, dimana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli dan menerima harga, dan berhak menerima barang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Hubungan hukum para pihak dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebut dengan transaksi elektronik. transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.¹⁹ Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, matematika, aritmatika dan penyimpanan.²⁰ Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka.²¹ Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan

¹⁹Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

²⁰ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

²¹Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

menyebarkan informasi.²² Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik.²³ Menyebarkan informasi elektronik dikonsepsikan menyiarkan informasi dengan yang menggunakan komputer, jaringan komputer ataupun media lainnya.

Keberadaan teknologi digital atau elektronik akan melahirkan berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli. salah satu teori itu adalah teori kontrak elektronik atau disebut juga dengan *electronic contract theory*. Ada dua komponen yang tercantum dalam teori kontrak elektronik, yang meliputi teori dan kontrak elektronik.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.²⁴ Esensi elektronik adalah penggunaan komputer, jaringan komputer, atau media lainnya di dalam mengadakan transaksi. fokus teori kontrak elektronik ini adalah pada saat terjadinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara elektronik. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi teori kontrak elektronik, yang meliputi: pandangan ahli; fokus kajiannya; dan cara terjadinya.

Pandangan ahli dikonsepsikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ahli. ahli adalah orang yang memahami sesuatu hal. fokus kajian teori kontrak elektronik, yaitu momentum terjadinya kontrak. cara terjadinya kontrak itu

²²Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

²³ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika.

²⁴ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

adalah secara elektronik. artinya menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya yang dihubungkan dengan internet.

A. Keberadaan *Smart Contract* Dalam Hukum Perjanjian

Keberadaan *smart contract* telah merambah ke sektor perdagangan keuangan, layanan asuransi, otorisasi kredit, proses hukum dan bahkan untuk pengumpulan dana/crowdfunding (ICO). Saat ini, banyak platform yang mengaplikasikan kontrak cerdas, termasuk *Ethereum*, *Bitcoin* dan *Nxt*. Dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya orang yang menggunakan *Bitcoin* dan teknologi *Blockchain*, aplikasi *smart contract* akan semakin populer dan menjadi primadona. Hampir semua *cryptocurrency* memiliki *smart contract* untuk efisiensi dan alasan keamanan.

Dalam definisi yang lebih formal, *smart contract* adalah metode menggunakan *Bitcoin* untuk membentuk perjanjian dengan orang-orang melalui *blockchain*. Data *smart contract* dienkripsi pada satu buku besar bersama, sehingga keseluruhan informasi dapat terdata dan tersimpan dalam blok yang tidak mungkin hilang atau direvisi oleh sebelah pihak. Ada tiga elemen kontrak cerdas yang membuat berbeda dengan kontrak pada umumnya adalah otonomi, kemandirian, dan *desentralisasi*. Otonomi berarti bahwa setelah diluncurkan dan berjalan, sebuah kontrak dan agen pemula tidak perlu menghubungi lebih lanjut. Kedua, kontrak pintar mungkin mandiri dalam kemampuan mereka untuk mengerahkan sumber daya yaitu, mengumpulkan dana dengan menyediakan layanan atau menerbitkan *ekuitas*, dan membelanjakannya untuk sumber daya yang diperlukan, seperti

pemrosesan daya atau penyimpanan. Ketiga, kontrak pintar terdesentralisasi karena tidak bertahan di satu *server* terpusat; mereka didistribusikan dan dijalankan sendiri *node* jaringan.

Smart contract ditinjau dari fungsi dan penerapannya dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) macam. Yaitu *basic token contract*, *crowd sale contract*, *mintable contract*, *refundable contract*, dan *terminable contract*. Dari kelima macam bentuk *smart contract*, empat bentuk pertama merupakan macam *smart contract* yang umum digunakan dalam jual beli *cryptocurrencies*. Sedangkan *Terminable Contract* merupakan bentuk *smart contract* yang dapat digunakan untuk sistem *blockchain* dalam jual beli barang online dan eksekusi program *blockchain* dalam jasa keuangan.²⁵

Saat ini, penggunaan *smart contract* telah merambah diberbagai bidang, seperti perbankan, jasa keuangan, *fintech*, kesehatan, pemerintahan, asuransi dan *e-commerce*. Teknologi *smart contract* semakin menjadi primadona dalam sektor bisnis dan perdagangan dipenjuru dunia. Seperti penggunaan *smart contract* seperti *Fizzy AXA* yang menggunakan *smart contract* untuk melakukan pencairan kompensasi dalam kegagalan atau keterlambatan penerbangan komersial yang dapat dilakukan dalam hitungan menit.

Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata pasal 1313 perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu

²⁵ Reggie O'Shields, *Smart Contract: Legal Agreements for the Blockchain*, (Cambridge University Press 2017), 11.

kontrak yang mengikat secara hukum hanya lahir apabila kontrak tersebut dibentuk secara sah, sehingga dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal inilah yang dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda* yang berarti setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat selayaknya undang-undang di antara para pihaknya. Kontrak (akad) dalam prespektif hukum perjanjian syariah adalah keterikatan ijab yang timbul dari salah satu pihak berakad dengan penerimaan dari pihak lain yang berakibat hukum pada obyek akad, dimana akad tersebut terbentuk atas akad perikatan dari masing-masing pihak berakad dengan pembebanan tanggung jawab kepada pihak lain.

Menurut Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, SH hukum perikatan merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al Qur'an, As-Sunnah, dan Ar-Ro'yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 menyebutkan bahwa Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Melalui Pasal 1320 BW lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam membentuk suatu kontrak yang sah, kontrak tersebut haruslah dibuat oleh pihak yang cakap, dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, atas adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, dan atas dasar suatu sebab yang halal. Dan yang tidak kalah terpenting adalah pengamalan dari asas iktikad baik dalam suatu kontrak. Dalam pasal 1338 disebutkan bahwa "persetujuan harus dilaksanakan dengan

iktikad baik”, namun tidak ada keterangan lebih lanjut terkait dengan makna dari asas iktikad baik tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Ridwan Khairandy Iktikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian diserap oleh *Civil Law*. Belakangan, asas ini diterima pula hukum kontrak di negara-negara yang menganut *Common Law*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Bahkan asas ini telah diterima pula oleh hukum internasional seperti Artikel 1.7 *UNIDROIT* dan Artikel 1.7 *Convention Sales of Goods*. Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak. Ia menjadi suatu ketentuan fundamental dalam hukum kontrak, dan mengikat para pihak dalam kontrak. Walaupun iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak telah menjadi asas yang paling penting dalam kontrak, namun ia masih meninggalkan kontroversi yang menurut Ridwan Khairandy sekurang-kurangnya menyangkut tiga persoalan, yaitu menyangkut pengertian iktikad baik tidak bersifat universal. Kedua, tolok ukur yang digunakan hakim untuk menilai ada tidaknya iktikad baik dalam kontrak. Ketiga, pemahaman dan sikap pengadilan di Indonesia berkaitan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.

Akibat perkembangan teknologi lahirlah suatu bentuk kontrak yang dinamakan *smart contract*. *Smart contract* adalah sebuah program komputer yang pada dasarnya suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data *blockchain* dengan tujuan *protocol* dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis *blockchain* (Adhijoso, 2019 dalam Tanumiharjo dan Putra, 2022). Klausa

yang diatur ialah perihal klausa pembayaran, pengiriman, garansi serta *force majeure*. Dalam *smart contract* terdiri atas serangkaian kode data di dalam jaringan *blockchain* tanpa mempunyai bentuk fisik sebagaimana perjanjian konvensional (Tanumiharjo dan Putra, 2022).

Pembuatan suatu kontrak juga memperhatikan asas-asas hukum kontrak, yang diantaranya: Asas kebebasan berkontrak, asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat kontrak. Asas ini merupakan asas yang pada umumnya ada disetiap hukum kontrak di semua negara. Asas konsensualisme, asas yang menyatakan bahwa kontrak lahir karena kata sepakat. Asas itikad baik, asas yang menyatakan bahwa pihak dalam membuat kontrak harus berdasarkan kejujuran dan menjalankan kontrak dengan rasional dan patut. Asas mengikatnya kontrak atau *pacta sunt servanda*, asas yang menyatakan bahwa setiap kontrak yang dibuat secara sah maka kontrak mengikat para pihak layaknya undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Setiap subjek hukum bebas membuat perjanjian, baik bentuk, isinya maupun waktu dan cara pelaksanaannya. Suatu kontrak dapat dibuat oleh siapa saja secara bebas, selama memenuhi syarat sah kontrak dan tidak melanggar ketentuan Perundang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada dasarnya kontrak elektronik itu sama dengan kontrak pada umumnya, yang berbeda jika kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik sedangkan kontrak konvensional atau pada umumnya dibuat tanpa melalui sistem elektronik

tetapi langsung dibuat secara lisan maupun tertulis dalam suatu kertas. Begitupun *smart contract* yang merupakan bentuk dari kontrak elektronik dengan menggunakan suatu program. Kehadiran *smart contract* dalam praktek kehidupan saat ini terutama di Indonesia memberikan kemudahan yaitu efisiensi biaya dan waktu sehingga para pihak tidak harus bertemu langsung untuk membuat kontrak.

Smart contract yang merupakan bentuk dari kontrak elektronik merupakan suatu kebaruan dalam bidang kontrak. Di Indonesia dapat berkembang karena sifat buku ketiga. KUHPperdata sebagai dasar hukum kontrak di Indonesia terbuka sehingga memberikan kesempatan lahirnya bentuk-bentuk maupun macam-macam kontrak yang baru yang sebelumnya belum di atur dalam KUHPperdata. Selain itu adanya asas kebebasan berkontrak juga menjadi penyebab adanya *smart contract*, karena *smart contract* merupakan perwujudan kebebasan para pihak untuk membuat suatu kontrak dengan isi, bentuk, cara, waktu sesuai yang mereka sepakati. Sehingga, dapat diketahui bahwa *smart contract* di Indonesia lahir karena buku ketiga KUHPperdata yang bersifat terbuka dan pelengkap dan adanya asas kebebasan untuk berkontrak.

Smart contract bentuk dari kontrak elektronik, dan kontrak elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE selain itu juga diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut PP PSTE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik selanjutnya disebut PP PMSE.

Smart contract memang memberikan kemudahan untuk membuat kontrak dan membuat efisiensi waktu serta menghemat biaya. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan yaitu tentang keamanan data pribadi para pihak, yang mana menggunakan sistem elektronik keamanan data pribadi dapat mudah bocor, sehingga diperlukan antisipasi kebocoran data pribadi dalam menggunakan *smart contract*. *Smart contract* dapat diterapkan atau digunakan di Indonesia selama tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Penggunaan *smart contract* dalam *e-commerce* sebagai suatu kontrak elektronik harus menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 PP PMSE atau setidaknya dapat diwujudkan dalam bentuk yang dapat dibaca, diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen dalam *e-commerce* (Kadly, dkk: 2021).

B. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam *Smart Contract*

Pada era perdagangan bebas, terdapat dua hal yang berkaitan dengan konsumen. Pertama, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar dan tidak terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Oleh karenanya konsumen lebih banyak mempunyai pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik berupa barang atau jasa, dari segi jenis dan macam barang, mutu, merek maupun harga. Kedua, posisi konsumen di negara berkembang dirugikan, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk

perundang-undangan.²⁶ Dalam hal ini *E-Commerce* memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang yang berbeda.

Dalam undang-undang Pasal 1, butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah: “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya, transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas”.

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 17 UU ITE ayat 1 dan 2. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Seperti halnya kontrak konvensional, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik yang sifatnya internasional.

Dalam Pasal 18, Ayat (2) UU ITE. Sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Pasal 20 Ayat (1) UU ITE. Pasal 20 Ayat (2) Dalam melakukan transaksi elektronik, pihak yang terkait seringkali mempercayakan

²⁶ Diah Sri Pratiwi, Ni Kadek, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol. 7. No. 5 Januari 2019.

pihak ketiga sebagai agen elektronik. Pertanggungjawaban atas akibat dalam pelaksanaan transaksi elektronik harus dilihat dari kewenangan yang diberikan kepada agen oleh para pihak untuk melakukan transaksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21, Ayat (1) Pasal 21, Ayat (2) angka 1 Pasal 21, Ayat (2) angka 2 UU ITE. Jika transaksi dilakukan melalui agen elektronik, maka tanggung jawab penyelenggara agen elektronik mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21, Ayat (2) angka 3, Pasal 21 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (4) UU ITE.

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi bisnis elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang di pesan.
2. Perlindungan hukum untuk konsumen terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
3. *Privacy* data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasi harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *E-Commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual

yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat dari pemakaian transaksi jual beli online sudah seharusnya dibebankan kepada pihak pelaku usaha. Tanggung jawab yang dimaksud ialah tanggung jawab dari adanya wanprestasi oleh pihak pelaku usaha, sehingga apa yang seharusnya menjadi hak dari konsumen tidak terpenuhi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap konsumen apabila dalam menggunakan layanan aplikasi jual beli online.

Pelaku usaha dalam bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh konsumen karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan jual beli secara online. Mengenai ketersediaan barang dengan rinciannya yang dipaparkan dalam sebuah aplikasi jual beli online, pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pihak penjual barang. Namun mengenai tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang di derita oleh konsumen sudah sepatutnya dibebankan kepada pelaku usaha jual beli online, karena selama proses transaksi berlangsung dari pihak pelaku usaha jual beli online yang berhadapan langsung secara digital dengan konsumen.

Pembebanan tanggung jawab terhadap pihak penjual yang didasarkan pada adanya kontrak tersebut membuat ruang lingkup menjadi terbatas yaitu hanya timbul di antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak dan pihak lain yang juga menjadi korban dari suatu produk cacat atau rusak tidak akan terlindungi atau berdasarkan hubungan *privity of contract*. Sementara itu, *Implied Warranty* adalah

jaminan berasal dari undang-undang atau bentuk hukum lain. Misalnya, kewajiban penjual untuk menanggung adanya kerusakan tersembunyi pada barang yang dijualnya, meskipun ia tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia dalam keadaan yang demikian telah minta kesepakatan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun (pasal 1506 KUHPerdota). Menurut pasal 1504 KUHPerdota, penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan (*not fit for purpose*).

Wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak yang ada dalam suatu perjanjian tersebut, menurut Pasal 1234 KUHPerdota, prestasi itu dapat berupa memberi sesuatu hal, berbuat suatu, dan tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi sendiri diatur didalam buku ke III Pasal 1234-1252 KUHPerdota, ganti rugi wanprestasi adalah segala bentuk ganti rugi yang dibebankan oleh debitur yang tidak memenuhi isi dari suatu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kreditur dan debitur.

Didalam Pasal 1249 ditentukan cara membayar ganti rugi yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut, didalam pasal ini dikatakan bahwa bentuk ganti rugi yang dapat digunakannya adalah dalam bentuk uang, menurut para ahli bahwa uang merupakan hal yang sangat praktis dan paling sedikit dalam hal menimbulkan suatu keselisihan. Dalam Pasal 23 UUPK menyebutkan bahwa gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan ditempat kedudukan konsumen. Pasal 28 UUPK menyebutkan bahwa unsur-unsur kesalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha tersebut dan pertanggungjawabannya serta beban

pembuktiannya. Beban pembuktian tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam hal dapat atau tidaknya penuntutan perkara perdata dikabulkan.

Penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha online terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara melalui jalur hukum (litigasi) yaitu dengan melakukan penuntutan atas kerugian yang dialaminya serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai konsumen dapat dituangkan dalam bentuk tertulis yang selambat-lambatnya 21 hari kerja sejak permohonan yang diajukan kepada sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dalam suatu perjanjian atau kontrak khususnya *smart contract*, asas proporsionalitas atau keseimbangan haruslah dikedepankan untuk menjamin keseimbangan proses pertukaran hak dan kewajiban sehingga perjanjian tersebut sudah memenuhi unsur keadilan. Mahmud Marzuki berpendapat bahwa asas proporsionalitas ini dapat dilihat dalam hal hubungan para pihak yang setara, adil, dan tidak berat sebelah.

Pada prinsipnya, setiap transaksi elektronik yang dilakukan para pihak diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun apabila hal itu menimbulkan masalah, yang menjadi pertanyaan kini siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Jawaban atas hal itu telah ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang dapat melakukan transaksi elektronik adalah:

- a. Pengirim atau penerima sendiri,
- b. Melalui pihak yang dikuasakan olehnya, dan
- c. Melalui agen elektronik.

Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik disajikan sebagai berikut ini.

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
- b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa, atau
- c. Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.²⁷

Tanggung jawab itu tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya:

- a. Keadaan memaksa,
- b. Kesalahan, dan/atau,
- c. Kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.²⁸

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditentukan orang-orang atau yang menanggung kerugian yang disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik.

- a. Penyelenggara agen elektronik, Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak

²⁷ Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁸ Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

- b. Pengguna jasa layanan, Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

C. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dengan *Smart Contract* dalam Jual Beli di *E-Commerce*

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari sistem hukum perdata, khususnya mengenai hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak seharusnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.²⁹

Pada pengaturan hukum perjanjian di Indonesia, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjadi dasar pengaturan mengenai asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, dimana pada ketentuan tersebut dirumuskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.³⁰ Asas kebebasan berkontrak ini dapat menjadi dasar keabsahan bagi kontrak-kontrak yang sedianya belum dikenal pengaturannya dalam sistem hukum

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, supra note 43, hlm. 47.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps, 1338 ayat (1).

perjanjian yang sudah ada sebelumnya, terlepas dari apapun isi rumusan dan bentuk dari kontrak tersebut.³¹

Hal ini yang kemudian dapat menjadi dasar diakuinya perjanjian tidak bernama yang pengaturannya tidak terdapat dalam KUHperdata. Eksistensi *smart contract* sebagai suatu bentuk perjanjian yang belum dikenal dalam rezim hukum perjanjian di Indonesia seharusnya tidak menjadi batasan perkembangan serta penerapan *smart contract* di Indonesia mengingat yang telah disampaikan Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan mengenai ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak dimana salah satunya adalah kebebasan untuk menentukan bentuk dari suatu perjanjian.

Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengakui eksistensi *smart contract* sebagai suatu bentuk perjanjian yang diakui dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia. Hal tersebut diakselerasi dengan pengakuan *smart contract* sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum oleh negara-negara lain seperti Italia dan Malta. Kedua negara tersebut mendasari pengakuan *smart contract* dalam hukum perjanjian negaranya dengan menerapkan asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut kemudian menjadi dasar untuk menyatakan bahwa *smart contract* memiliki kekuatan mengikat secara hukum ketika unsur-unsur dalam syarat sah perjanjian telah terpenuhi.

Namun, dalam perkembangannya, ternyata asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan

³¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1993), hlm. 18.

berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang seimbang, sedangkan klausula dalam *smart contract* seperti industri asuransi dibuat dalam bentuk baku (*adhesion contract*) dimana syarat-syarat tertentu hanya dibuat oleh perusahaan asuransi untuk diterima atau ditolak (*take it or leave it*) oleh tertanggung sehingga dalam menyusun isi perjanjian jarang melalui proses negosiasi dan akhirnya membuat posisi para pihak menjadi tidak seimbang.

Hal tersebut lantas menyebabkan berkurangnya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang disampaikan oleh Setiawan bahwa terdapat dua hal yang dapat membatasi kebebasan berkontrak, yakni pertama, maraknya perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku yang disodorkan pihak kreditor atas dasar *take it or leave it*. Dan kedua, semakin berkembang peraturan perundang-undangan yang turut membatasi kebebasan berkontrak.³²

Adapun dalam hukum perjanjian di Indonesia, asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh 4 (empat) syarat sah perjanjian di Indonesia, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain itu, peraturan yang membatasi asas kebebasan berkontrak, khususnya mengenai perjanjian baku termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan

³² Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 179.

tanggungjawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak yang menjadi landasan keabsahan dari smart contract dalam hukum perjanjian di Indonesia perlu memperhatikan batasan-batasan yang diberikan terhadap asas tersebut yaitu syarat sah perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen mengenai batasan-batasan perjanjian baku agar tidak merugikan tertanggung yang dalam hal ini menjadi konsumen.

Perlu diketahui bahwa dalam praktiknya, hampir seluruh perjanjian di dunia bisnis terutama yang berkelanjutan seperti perjanjian asuransi dilaksanakan dalam bentuk standar baku sehingga membatasi kebebasan berkontrak. Perjanjian menjadi semakin lazim digunakan dalam transaksi perdagangan dengan alasan efektivitas dan mendukung sirkulasi perdagangan. Hal tersebut sejalan dengan kenyataan bahwa terbentuknya perjanjian baku juga lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keberadaan *smart contract* dalam hukum perjanjian di Indonesia yaitu *smart contract* lahir karena adanya kebebasan berkontrak dan dasar hukum kontrak yaitu buku ketiga KUHPdata yang bersifat terbuka dan pelengkap, sehingga *smart contract* dapat diterapkan selama tidak melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. *Smart contract* merupakan kontrak elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mana di dalamnya mengatur bagaimana seharusnya menggunakan kontrak elektronik.
2. Tanggung jawab para pihak dalam *smart contract* yaitu berdasarkan pasal 1473 sampai dengan pasal 1512 KUHPdata disebut ada dua kewajiban utama penjual, yang meliputi; menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut dan menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Hak penjual adalah menerima uang dari pembeli. Adapun kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dan membayar

bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil atau lain pendapatan. Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis.

3. Penerapan asas kebebasan berkontrak dengan *smart contract* dalam jual beli di *e-commerce* telah diakui secara *implisit* sehingga hukum nasional masih dapat menopang keabsahan *smart contract*. Walaupun masih bersifat umum terkait dengan *validitas* dari *smart contract*. Oleh karenanya, pengaturan *sui generis* diperlukan untuk mengakomodir pengaturan lebih detail sesuai dengan karakteristik transaksi dan masalah yang muncul pada masing-masing sektor, baik pengaturan yang diterbitkan oleh regulator maupun bersifat *self-regulation*.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah melakukan sosialisasi produk hukum secara spesifik tentang legalitas keberadaan *smart contract* dalam hukum perjanjian di Indonesia agar kedepannya penggunaan *smart contract* di tengah masyarakat tidak menjadi tabu.
2. Diharapkan bagi masyarakat kerjasama dengan pemerintah dan para ahli mengenai penggunaan *smart contract* agar para pihak saling mengerti tanggung jawab antara hak dan kewajiban para pihak di dalam *smart contract* sehingga tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran hukum dalam penggunaannya.

3. Diharapkan legislatif membuat undang-undang *lex specialis* mengenai *smart contract* sehingga di dalam transaksi pengguna *smart contract* menjamin adanya kepastian hukum yang jelas, tegas dan *eksplisit*.

Telah diperiksa

 74

13/9-2023

Murhilanyah, SH, MH

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Yudha Hermoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. ✓
- Commision de Surveillance du Secteur Financier. 2022. *Distributed Ledger Technologies & Blockchain Technological Risks and Recommendations for the Financial Sector*. Luksemburg: Penerbit CSSF. ✓
- Dzulfikar Muhammad, 2019. "Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract," *Jurist Diction*, 2 (5). ✓
- Earls, J., dkk.. 2018. *Smart Contract: Is the Law Ready?*, Wahington D.C: Chamber of Digital Commerce dan Smart Contracts Alliance. ✓
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ✓
- Gates, Mark. 2017. *Blockchain: Ultimate Guide to Understanding Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies, Smart Contracts and the Future of Money Vol. 125*, Scott Valley: Penerbit CreateSpace Independent Publishing Platform. ✓
- HS, Salim. 2021. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Depok: Rajawali Pers. ✓
- HS, Salim. 2022. *Pengantar Hukum Perjanjian Di Luar KUHPerdota*. Bandung: Reka Cipta. ✓
- HS, Salim. 2000. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. ✓

- Kusumohamidjojo, Budiono. 2022. *Analisis Dan Perancangan Kontrak (Contract Analysis and Drafting)*. Bandung: Yrama Widya.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Miru, Ahmadi. 2022. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: Rajawali Pers.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. CV. Multi Global Makmur.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri., 1989. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, Septiana, Erlies, Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutan Remy Syahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI).
- Subekti. 2021. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Intermedia.

Jurnal Ilmiah:

- Adhijoso, Bima Danubrata. "Legalitas Penerapan Smart Contract Dalam Asuransi Pertanian di Indonesia." *Jurist Diction* 2, no. 2 (2019).
- Dzulfikar Muhammad, 2019. "Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract," *Jurist Diction*, 2 (5).
- Firdaus, Dwi Hidayatul. 2020. "Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Perspektif Hukum Perjanjian" dalam *Jurnal Qolamuna*. Vol. 6. No. 1.

Muhtarom, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Jurnal Suhuf* 26, no. 1 (2014).

Nurhilmiyah, and Purba Hasim. "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman Online." *Acta Law Journal* Vol. 1 No. 1 (2022).

Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010).

Rosadi, Sinta Dewi "Pengaturan Smart Contract di Berbagai Negara" dalam *Buletin Hukum Kebanksentralan, Vol. 17, No. 1, 2020*.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, No. 19 Tahun 2016, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5952, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016/ tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

LAMPIRAN

Smart contract dari platform shopee pinjaman:

PERJANJIAN FASILITAS PINJAMAN TUNAI

No. **1723222448989554689**

Perjanjian Fasilitas Pinjaman Tunai ini ("Perjanjian Pinjaman" ini) dibuat dan ditandatangani secara elektronik pada tanggal **minggu, 08 01 2023** pukul **11:30:44** WIB, oleh dan antara:

1. **(Para) Pemberi Pinjaman**, yang telah terdaftar dalam platform **PT Lentera Dana Nusantara** yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi ("**LDN**"), yang dalam hal ini diwakili oleh LDN berdasarkan suatu Surat Kuasa Khusus (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan Perjanjian Kerjasama antara Pemberi Pinjaman dengan LDN (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Pinjaman**"); dan
2. **SANDI KHARISMA**, Warga Negara **Indonesia**, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) **1207260906010010** yang beralamat di **CINTA RAKYAT** (selanjutnya disebut sebagai, "**Penerima Pinjaman**").

Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

PENDAHULUAN

- A. Bahwa, Penerima Pinjaman bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman untuk tujuan **Pinjaman Multiguna**.
- B. Bahwa, Pemberi Pinjaman bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk tujuan **Pinjaman Multiguna**.

CASH LOAN FACILITY AGREEMENT

No. **1723222448989554689**

This Cash Loan Facility Agreement (the "**Loan Agreement**") is made and executed electronically] on this **Sunday 08 01 2023** at **11:30:44** Western Indonesian Time, by and between:

1. **Lender (s)**, having been registered in the platform of **PT Lentera Dana Nusantara** as an online peer-to-peer lending operator (the "**LDN**"), in this matter represented by LDN based on Special Power of Attorney (as defined below) and Cooperation Agreement(s) between the Lender(s) and LDN (hereinafter referred to as the "**Lender**"); and
2. **SANDI KHARISMA**, **Indonesia** Citizen, with Single Identity Number **1207260906010010**, residing at **CINTA RAKYAT** (hereinafter referred to as the "**Borrower**").

The Lender and the Borrower hereinafter collectively referred to as the "**Parties**", and individually as a "**Party**".

WITNESSETH

- A. Whereas, the Borrower intends to apply for the Loan Facility to the Lender for the purpose of **Multipurpose Loan**.
- B. Whereas, the Lender intends to approve such application and provide the Loan Facility to the Borrower for the purpose of **Multipurpose Loan**.

C. Bahwa, Pemberi Pinjaman bekerjasama dengan LDN sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi dan LDN dapat bekerjasama dengan ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pinjaman dalam konteks layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Pinjaman.

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini.

OLEH KARENA ITU, dengan ini Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Kata-kata atau istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Perjanjian Pinjaman ini didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran D Perjanjian Pinjaman ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") atau dalam bagian lain dari Perjanjian Pinjaman ini sebagaimana relevan.

PASAL 2

FASILITAS PINJAMAN DAN PENCAIRAN

2.1. Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Pinjaman melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pinjaman ke rekening bank Penerima Pinjaman yang didaftarkan Penerima Pinjaman kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman dipotong dengan Biaya Administrasi dan Premi Asuransi (apabila ada).

C. Whereas, the Lender cooperates with LDN as an online peer-to-peer lending operator and LDN may cooperate with third parties for the use of the platform for the purpose of providing Loan Facility in the context of information technology-based money lending services operated by LDN.

D. Whereas, the Parties agree to set out the terms and conditions for the provision of the Loan Facility by the Lender to the Borrower under this Loan Agreement.

NOW, THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

All capitalized words or terms used herein shall have the respective meanings ascribed to them in the General Terms and Conditions of this Loan Agreement attached hereto as Schedule D ("**General Terms and Conditions**") or elsewhere herein, as relevant.

ARTICLE 2

LOAN FACILITY AND DISBURSEMENT

2.1. On or around the date of this Agreement the Lender through LDN has disbursed the Loan Facility to the Borrower's bank account registered by the Borrower to LDN for SPinjam services through the Shopee Platform in the amount of Loan Facility Principal Amount deducted by the Administrative Fee and the Insurance Premium (if any).

2.2. Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian Pinjaman ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pinjaman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman ini.

2.3. Fasilitas Pinjaman terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman ini.

2.4. Tujuan dari Fasilitas Pinjaman ini adalah untuk **Pinjaman Multiguna** ("Tujuan Fasilitas Pinjaman"). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pinjaman hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3. ini.

2.2. Unless otherwise specified elsewhere herein, the terms of the Loan Facility are set out in Schedule B hereto which forms an integral part of this Loan Agreement.

2.3. The Loan Facility shall be the aggregate of the Loan Facility Principal Amount, Instalment Fee Amount, and all forms of costs listed in Schedule B hereto.

2.4. The purpose of this Loan Facility is **Multipurpose Loan** ("Purpose of the Loan Facility"). The Parties agree that the Loan Facility shall only be used for the Loan Facility Purpose referred to in this Article 2.3.

PASAL 3

PEMBAYARAN DAN PELUNASAN FASILITAS PINJAMAN

3.1. Penerima Pinjaman wajib membayar kembali Fasilitas Pinjaman senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Pinjaman wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian Pinjaman ini.

3.2. Tunduk pada Pasal 3.7 di bawah, Pembayaran atas Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman melalui kanal-kanal pembayaran berikut:

- a. Transfer ke rekening bank (*virtual account*) yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman; atau
- b. Pembayaran melalui Indomaret;
- c. ShopeePay (*e-money*); atau

ARTICLE 3

REPAYMENT AND SETTLEMENT OF THE LOAN FACILITY

3.1. The Borrower shall repay the Loan Facility in a Total Repayment Amount by monthly instalments in accordance with the Instalment Amount. The Borrower shall pay the Instalment Amount as they become due, according to the Instalment Repayment Schedule specified in Schedule C hereto.

3.2. Subject to Article 3.7 below, Repayment of the Instalment or Total Repayment Amount may be made by the Borrower to the Lender through the following payment channels:

- a. Transfer to the bank account (*virtual account*) designated by the Lender; or
- b. Indomaret;
- c. ShopeePay (*e-money*); or

d. Kanal-kanal pembayaran lainnya yang mungkin tersedia di Platform Shopee untuk pembayaran tersebut dari waktu ke waktu.

Penerima Pinjaman wajib menanggung seluruh biaya pemindahbukuan (transfer) yang dikenakan oleh bank atau pihak lainnya (apabila ada) sehubungan dengan pembayaran Jumlah Total Pelunasan atau Nilai Angsuran.

3.3. Penerima Pinjaman dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Pemberi Pinjaman dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran di setiap bulannya dengan memberikannya pemberitahuan tertulis kepada Penerima Pinjaman paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut.

3.4. Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Pinjaman, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar. Angsuran wajib diperhitungkan sehingga, selama Jangka Waktu Pinjaman, Pemberi Pinjaman akan menerima pembayaran dengan komponen sebagai berikut (i) seluruh Nilai Pokok Fasilitas Pinjaman dan (ii) Jumlah Biaya Cicilan .

3.5. Setiap keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran oleh Penerima Pinjaman akan menyebabkan Penerima Pinjaman dikenakan Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat dan Ketentuan Umum.

3.6. Para Pihak mengakui bahwa Pemberi Pinjaman dapat menunjuk suatu agen penagihan untuk tujuan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan dari Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini. Dalam hal Pemberi Pinjaman menunjuk agen penagihan, Pemberi Pinjaman akan mengirimkan suatu pemberitahuan ke Penerima Pinjaman, dimana Penerima Pinjaman akan mematuhi instruksi yang diberikan oleh agen penagihan.

d. Other payment channels that may be available in the Shopee Platform for such repayments from time to time.

The Borrower shall bear any and all transfer fees imposed by the bank or any third parties (if any) in regard to payment of the Total Repayment Amount or Instalment Amount.

3.3. The Borrower hereby acknowledges and agrees that the Lender may, at its sole discretion, change the due date of the payment of the Instalment Amount for the month, by providing notice in writing to the Borrower, no later than 30 (thirty) Business Days prior to the new due date.

3.4. Instalment Amount shall be calculated by the Lender, and to be deemed correct. Instalments must be calculated so as during the Loan Term, the Lender shall receive payments which include the following components (i) the Loan Facility Principal Amount and (ii) Instalment Fee Amount .

3.5. For any late payment of the Instalment Amount by the Borrower, [he/she] shall be charged with Late Payment Penalty set out in Article 3 of the General Terms and Conditions.

3.6. The Parties acknowledge that the Lender may appoint a collection agent for the purpose of collecting the Instalment Amount and/or the Total Repayment Amount from the Borrower under this Loan Agreement. In the event that the Lender so appoints, it will serve a notice to the Borrower, to which the Borrower shall comply with the instructions given by the collection agent.

3.7. Penerima Pinjaman setuju bahwa Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya, sebagaimana berlaku, dapat setiap saat menginstruksikan Penerima Pinjaman untuk membayar Nilai Angsuran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, sebagaimana dirinci oleh Pemberi Pinjaman dan/atau penerima pengalihan atau penerima transfernya, sebagaimana berlaku, ke Penerima Pinjaman dengan mengirimkan suatu perbaikan instruksi pembayaran melalui *e-mail* atau surat terdaftar atau SMS atau melalui Platform Shopee sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pinjaman. Dalam hal Penerima Pinjaman diinstruksikan untuk melakukan pembayaran ke suatu kanal pembayaran lain seperti ke suatu rekening bank yang berbeda, Penerima Pinjaman menyanggupi untuk mematuhi perbaikan instruksi pembayaran untuk Nilai Angsuran yang wajib dibayar berikutnya termasuk seluruh Nilai Angsuran yang akan datang.

PASAL 4

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Pinjaman ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Pinjaman memenuh i seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, dengan tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Pinjaman dan/atau para penerima pengalihan atau pada penerima transfernya dalam Perjanjian Pinjaman ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.

PASAL 5

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

5.1. Perjanjian Pinjaman ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

3.7. The Borrower agrees that the Lender and/or its assignees or transferees, as applicable, may at any time instruct the Borrower to pay the Instalment Amount via a different payment channel such as to a different bank account, as specified by the Lender and/or its assignees or transferees, as applicable, to the Borrower by sending a revised payment instruction via e-mail or registered mail or SMS or through notification in Shopee Platform in accordance with notification clause in General Terms and Conditions. In the case that Borrower is so instructed to make payments via a different payment channel such as to a different bank account, Borrower undertakes to comply with the revised payment instruction for the next payable Instalment Amount as well as all future Instalment Amount.

ARTICLE 4

TERMINATION OF AGREEMENT

This Loan Agreement shall not end until the Borrower has fulfilled all of his/her obligations hereunder, subject to other rights the Lender and/or its assignees or transferees may have herein, including, but not limited to any rights referred to in Article 4 of the General Terms and Conditions.

ARTICLE 5

GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

5.1. This Loan Agreement and its execution shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

5.2. Dalam hal timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan atau pertentangan apapun antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini, termasuk pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian Pinjaman ini, atau sehubungan dengan penentuan setiap persoalan yang bergantung pada penetapan objektif berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini ("**Perselisihan**"), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut terlebih dahulu melalui musyawarah antara Para Pihak. Jika Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, Perselisihan tersebut akan diserahkan kepada dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS SJK**"), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana dianggap dimasukkan dalam Perjanjian dengan merujuknya dalam pasal ini. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

5.3. Penerima Pinjaman setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Pinjaman sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terkait dengan Perjanjian Pinjaman ini.

PASAL 6
LAIN-LAIN

6.1. Dokumen Layanan. Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian Pinjaman ini.

5.2. In the event any dispute, controversy, claim or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with this Loan Agreement, including the breach, termination or validity of this Loan Agreement, or in connection with the determination of any matters which are subject to objective determination pursuant to this Loan Agreement ("**Dispute**"), the Parties agree to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between each of the Parties. If the Dispute cannot be settled by mutual discussions, it shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia administered by the Alternative Dispute Resolution Institutions in Financial Services Sector ("**LAPS SJK**"), in accordance with LAPS SJK rules, for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause. There will be 1 (one) arbitrator and the language of the arbitration shall be Indonesian language.

5.3. The Borrower agrees to pay any legal fees incurred by the Lender in relation to conflict/dispute settlement between the Lender and the Borrower in regard to this Loan Agreement.

ARTICLE 6
MISCELLANEOUS

6.1. Services Documents. Services Documents are integral part of and shall be read concurrently with the Loan Agreement.

6.2. Kerahasiaan. Para Pihak setuju bahwa, tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian Pinjaman ini termasuk semua transaksi dan dokumen yang terkait, selain kepada: (i) penasihat hukum, penasihat keuangan, dan akuntan Pihak yang bersangkutan, (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau (iii) pihak rekanan, pihak yang membiayai, para penasehat, lembaga pemeringkat kredit, otoritas pemerintah atau biro kredit sehubungan dengan pembiayaan, pengalihan atau transfer dari Perjanjian Pinjaman atau Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman.

6.3. Jangka Waktu Perjanjian. Perjanjian Pinjaman ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman terhitung sejak Tanggal Efektif Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian Pinjaman ini. Dalam hal Penerima Pinjaman telah melunasi seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, maka Perjanjian Pinjaman ini dengan sendirinya berakhir.

6.4. Pengalihan. Penerima Pinjaman tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau mentransfer, baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya terhadap Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Pinjaman. Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman ini kepada pihak ketiga manapun pada setiap waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Pinjaman.

6.5. Perubahan dan Pengakhiran. Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 3.3 Perjanjian Pinjaman ini, ketentuan-ketentuan Perjanjian Pinjaman ini (termasuk Lampiran-Lampiran Perjanjian Pinjaman ini) hanya dapat diubah, dikesampingkan, dibebaskan, atau diakhiri melalui persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2. Confidentiality. The Parties agree that, without the written consent of the other Party hereto, it shall not, whether directly or indirectly, disclose any information regarding and/or in connection with this Loan Agreement, including any related transactions or documents, except to: (i) legal advisor, financial advisor and accountant of the relevant Party, and/or (ii) authorized institution or party, in accordance with the prevailing laws and regulations, and/or (iii) counterparties, financiers, advisors, credit rating agencies, government authorities or credit bureaus in connection with a financing, assignment or transfer of this Loan Agreement or the Loan Facility by the Lender.

6.3. Term of the Agreement. This Loan Agreement shall become effective and binding upon the Parties on the Effective Date referred to in Schedule B hereto. In the event that the Borrower has paid all amount due hereunder, this Loan Agreement shall automatically expire.

6.4. Assignment. The Borrower shall not assign or transfer any or all of his/her rights and obligations to the Loan Facility hereunder without the prior written consent of the Lender. The Lender may assign or transfer any or all of its rights and/or obligations herein to any third party at any time without prior consent from the Borrower.

6.5. Amendment and Termination. Notwithstanding Article 3.3 of this Loan Agreement, provisions of this Loan Agreement (including its Schedules) may only be amended, waived, or terminated by written or electronic consent signed by the Parties hereto in accordance with the prevailing laws and regulations.

6.6. **Bahasa.** Perjanjian Pinjaman ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan dikemudian hari dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Para Pihak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan versi Bahasa Inggris akan dianggap telah diubah secara otomatis agar sesuai dan selaras dengan versi bahasa Indonesia.

6.7. Perjanjian Pinjaman ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap layanan pinjam meminjam berbasis informasi teknologi oleh LDN termasuk ketentuan peraturan OJK yang terkait, yaitu Peraturan OJK No.10 /POJK.05 /2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

6.8. Jika ada salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Pinjaman ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman ini, dalam hal ini Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan pengganti atas ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut

6.6. **Language.** This Loan Agreement is executed in Indonesian, and may be translated into English and executed by the Parties hereto at a later date. In the event of inconsistencies between the Indonesian and English, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be deemed to be automatically revised to conform to the Indonesian version.

6.7. This Loan Agreement has been conformed to the provisions of the laws and regulations applicable to the online peer-to-peer lending services by LDN, including the relevant OJK regulations, namely OJK Regulation No. 10 /POJK.05 /2022 on Information Technology-based Collective Lending Services.

6.8. If there is one of the provisions in this Loan Agreement because a government, regulator, or court decree is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of the other provisions in this Loan Agreement, and the other provisions remain valid and binding and can enforce the provisions stipulated in this Loan Agreement, in this case the Borrower and the Lender agree to create and determine a document containing the provisions of the provisions which are prohibited or cannot be implemented.

<p>DEMIKIAN, Perjanjian Pinjaman ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Pinjaman ini dan akan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara fisik.</p>	<p>IN WITNESS WHEREOF, this Loan Agreement is executed by the Parties hereto or their authorized representatives by electronic signatures as governed by the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008, dated April 21, 2008, on Information and Electronic Transactions, and any of its amendments from time to time, on the date first written above, and shall have the same legal effect, validity and enforceability as a manually or a paper-based executed signature.</p>

PEMBERI PINJAMAN/LENDER		PENERIMA PINJAMAN/BORROWER
Nama/ <i>Name</i> : Ananda Haswin		Nama/ <i>Name</i> : SANDI KHARISMA
Jabatan/ <i>Title</i> : Direktur PT Lentera Dana Nusantara sebagai kuasa dari Pemberi Pinjaman/ <i>Director of PT Lentera Dana Nusantara as proxy of the Lender</i>		